



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 421.1/ 1265 /Disdik/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
“SMP ISLAM TERPADU BABUSSALAM”
KAMPUNG PUJA MULIA KECAMATAN BANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal di pandang perlu diberikan izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Babussalam Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional, Pendirian SMP Islam Terpadu Babussalam, Nomor: 423.2/036/SMP-IT/2018 Tanggal 26 Juni 2018, tentang Permohonan Izin Operasional, Pendirian SMP Islam Terpadu Babussalam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan/Izin Operasional kepada **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Babussalam** yang berdiri di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Babussalam** Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib :
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Apabila suatu waktu **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Babussalam** pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 4. Mengisi Dapodik setiap Awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 12 JULI 2018



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bandar di Pondok Baru;
6. Kepala SMP Islam Terpadu Babussalam di Puja Mulia;
7. Arsip.